



ꦒꦸꦤꦼꦂꦸꦂꦧꦭꦶ  
GUBERNUR BALI

- Yth. 1. Bupati/Walikota se-Bali;  
2. General Manager PT. PLN UID Bali;  
3. Pimpinan/Pemilik/Pengelola  
Industri, Jasa, Hotel dan Restoran;  
4. Pimpinan/Pemilik/Pengelola Pasar  
Modern, Pasar Tradisional dan  
Pusat Perbelanjaan; dan  
5. Pimpinan/Pemilik/Pengelola Obyek  
Wisata.

di  
Tempat

**SURAT EDARAN  
NOMOR: 17 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK KENDARAAN  
BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI DI PROVINSI BALI**

Dalam rangka mewujudkan Pulau Bali yang bersih, hijau, dan indah, diperlukan penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), baik berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Instalasi Listrik Privat, dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) di lokasi-lokasi strategis, seperti: area Mall, area Rumah Sakit, area Pasar Modern, area Hotel, area Destinasi Wisata, dan lainnya.

Penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB bertujuan untuk mendukung percepatan transisi energi bersih, memudahkan pengguna kendaraan listrik untuk melakukan pengisian baterai yang akan meningkatkan minat penggunaan kendaraan listrik tersebut, dan mendorong partisipasi aktif pemilik Gedung dalam pembangunan infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB sebagaimana amanat dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Listrik, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB, dengan memperhatikan:


1. Pembangunan lokasi infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB ditempatkan pada area yang mudah dijangkau oleh pengunjung, seperti area parkir yang tidak mengganggu jalur evakuasi atau akses darurat.
2. Spesifikasi teknis infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB harus memenuhi standar keselamatan dan kelayakan sesuai peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada semua pihak berkontribusi dalam percepatan penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB:

1. Bupati/Walikota:
  - a. Menghimbau setiap gedung komersial, perkantoran, dan fasilitas publik menyediakan ruang penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB seperti SPKLU, Instalasi Listrik Privat atau SPBKLU.
  - b. Memfasilitasi percepatan perizinan/legalitas pembangunan infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB.

- c. Mendata pemilik gedung yang telah menyediakan infrastruktur pengisian listrik KBLBB, pemilik gedung yang belum menyediakan, dan pemilik gedung yang berpotensi menyediakan fasilitas infrastruktur KBLBB.
  - d. Bekerja sama dengan PT PLN (Persero), mengidentifikasi ketersediaan listrik di daerah kabupaten/kota dalam mendukung penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB.
2. Pemilik Gedung:
- a. Memastikan kelayakan dan keamanan infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB.
  - b. Minimal menyediakan satu infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB, antara lain: SPKLU atau Instalasi Listrik Privat atau SPBKLU.
  - c. Berkolaborasi dengan badan usaha penyedia infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB yang telah memiliki izin, dan/atau dapat bekerja sama dengan PT PLN (Persero).
  - d. Memberikan insentif bagi pengguna KBLBB, seperti area parkir khusus, diskon tarif parkir/bebas parkir bagi yang melakukan pengisian daya.

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Bali  
pada 10 Desember 2024  
Pj. **GUBERNUR BALI,**  
  
**S. M. MAHENDRA JAYA**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar; dan
5. Direktur Utama PT PLN (Persero) di Jakarta.